



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG
NOMOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA
PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

BUPATI SERANG

- Menimbang :
- Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan khususnya dibidang Pendidikan, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan perlu adanya Pengaturan Sekolah,
 - Bahwa untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung pada TK, SD, SMP, SMU, dan Kelas jauh perlu ditetapkan Pengertian
 - Bahwa untuk tertib administrasi dan penyelenggaraan sekolah maka perubahan nama, penggabungan sekolah, penetapan kembali dan Akreditasi Sekolah serta penilaian gunameningkatkan mutu pendidikan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3393);
 - Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3100);

Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 13

Sekolah yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 harus diikutkan pada sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 14

Tujuan akreditasi sekolah untuk :

- Memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
- Menentukan Tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Pasal 15

Tata Cara dan Persyaratan Pendirian, Akreditasi, Penggabungan, Perubahan Bentuk, Penegerian yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di Serang
Pada tanggal 2 Juli 2003



BUPATI SERANG

BUNTANIN

Diundangkan di Serang
Pada tanggal 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



SERANG SUKARSO

KABUPATEN SERANG

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	ALAMAT
410		SD. Pontang legon 2	Desa Pontang legon
411		SD. Susukan	Desa Susukan
412		SD. Sampang	Desa Susukan
413		SL. Eretan	Desa Susukan
414		SD. Kebon	Desa Alang-Alang
415		SD. Sidayu	Desa Kebon
416		SD. Alang-alang	Desa Alang-Alang
417		SD. Lontar 1	Desa Lontar
418		SD. Lontar 2	Desa Lontar
419		SD. Lontar 3	Desa Lontar
420		SD. Sujung 1	Desa Sujung
421		SD. Sujung 2	Desa Sujung
422		SD. Tenjoayu	Desa Tengkurak
423		SD. Puletunda	Desa Wargasana